



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR 61.a TAHUN 2014

TENTANG

ALOKASI PEMBAGIAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU BAGIAN
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
DALAM PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor : S-318/PK/2014 tanggal 12 November 2014 ditetapkan Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau menurut Provinsi Tahun 2015;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, dan dalam rangka pelaksanaannya perlu ditetapkan Alokasi Pembagian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagian Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Provinsi Lampung Tahun 2015 dan menetapkannya dengan Peraturan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
-

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.07/2012 tanggal 29 Oktober 2012 tentang Pengalokasian Anggaran Transfer ke Daerah;

Memperhatikan : Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor : S-318/PK/2014 tanggal 12 November 2014 hal penyampaian Perkiraan Alokasi dan Status Daerah DBH - CHT Tahun Anggaran 2015.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ALOKASI PEMBAGIAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU BAGIAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015.

BAB I

PENERIMAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

Pasal 1

Alokasi penerimaan daerah dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CH1) Tahun 2015 adalah sebesar **Rp 11.949.165.000,-** (Sebelas milyar sembilan ratus empat puluh sembilan juta seratus enam puluh lima ribu rupiah).

Pasal 2

Penerimaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dibagi masing-masing untuk Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.

BAB II

PENGHITUNGAN PEMBAGIAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

Pasal 3

Pembagian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau bagian daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diatur dan ditetapkan sebagai berikut :

- a. 30 % (tiga puluh persen) untuk Provinsi penghasil;
- b. 40 % (empat puluh persen) untuk Kabupaten/Kota Daerah Penghasil; dan
- c. 30 % (tiga puluh persen) untuk Kabupaten/Kota lainnya.

Pasal 4

- (1) Penetapan besarnya bagian Kabupaten/Kota daerah penghasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b berdasarkan rata-rata produksi tembakau tahun 2011 dan tahun 2013.
- (2) Penetapan besarnya bagian Kabupaten/Kota lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dibagi secara merata kepada seluruh Kabupaten/Kota, berdasarkan asas pemerataan dan keadilan.
- (3) Untuk Daerah Penghasil Cukai Hasil Tembakau mendapat prosentase bobot yang lebih tinggi, sesuai dasar perhitungan pembagian alokasi DBH-CHT yang ditetapkan dalam Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor : S-318/PK/2014 tanggal 12 November 2014 hal Penyampaian Perkiraan Alokasi dan Status Daerah DBH-CHT Tahun 2015.

Pasal 5

Besarnya alokasi pembagian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau bagian Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam Provinsi Lampung Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

- (1) Penerimaan Daerah dari bagian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan pendapatan daerah untuk masing-masing daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam Provinsi Lampung dan dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.
- (2) Penyaluran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dilakukan oleh Menteri Keuangan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi dan Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota.

BAB III

DAERAH KABUPATEN/KOTA PENGHASIL TEMBAKAU DI PROVINSI LAMPUNG

Pasal 7

- (1) Provinsi Lampung ditetapkan sebagai penerima Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, karena merupakan salah satu provinsi penghasil tembakau di Indonesia dengan kondisi tahun 2014 semua Kabupaten/Kota terdata sebagai daerah penghasil tembakau baik melalui pola kemitraan maupun pola swadaya.
- (2) Kabupaten/Kota penghasil tembakau meliputi:
 - a. Kabupaten Lampung Timur;
 - b. Kabupaten Lampung Tengah;
 - c. Kabupaten Lampung Utara;

- d. Kabupaten Tanggamus;
- e. Kabupaten Pringsewu;
- f. Kabupaten Pesawaran;
- g. Kota Metro;
- h. Kabupaten Lampung Selatan;
- i. Kabupaten Lampung Barat;
- j. Kabupaten Way Kanan.
- k. Kabupaten Tulang Bawang;
- l. Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- m. Kabupaten Mesuji;
- n. Kota Bandar Lampung; dan
- o. Kabupaten Pesisir Barat.

(3) Kabupaten Pesisir Barat adalah Daerah Penghasil Cukai Hasil Tembakau, karena terdapat realisasi penerimaan Cukai Hasil Tembakau tahun 2013 (sesuai data Lampiran III Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor : S-318/PK/2014 tanggal 12 November 2014).

BAB IV

PENGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

Pasal 8

Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Lampung lebih diarahkan pada kegiatan-kegiatan meliputi :

- a. mendorong pembudidayaan bahan baku dengan kadar nikotin rendah;
- b. penanganan panen dan pasca panen bahan baku;
- c. penguatan kelembagaan kelompok petani tembakau; dan
- d. sosialisasi ketentuan di bidang cukai.

Pasal 9

Berdasarkan kriteria provinsi penghasil tembakau dimaksud pada Pasal 7 ayat (1), maka sebagai **Koordinator** pelaksanaan kegiatan penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau ditunjuk **Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung**, dengan ketentuan:

- a. menyelenggarakan koordinasi/konsolidasi dengan pihak-pihak terkait, instansi yang menangani perkebunan di Kabupaten/Kota, dan stake holder perusahaan mitra tembakau yang ada di Provinsi Lampung;
- b. mengkompilasi, mengevaluasi, dan melaporkan data Rencana Kegiatan Anggaran penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau seluruh daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung;

- c. mengkompilasi, mengevaluasi, dan menyampaikan laporan realisasi keuangan dan pencapaian kinerja Kegiatan Anggaran penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau seluruh daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung;
- d. menginventarisasi perkembangan, mendorong, dan melakukan upaya untuk meningkatkan kualitas bahan baku industri hasil tembakau di seluruh daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung;
- e. mengusulkan penghitungan alokasi pembagian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang akan didistribusikan ke daerah Kabupaten/Kota berdasarkan aturan yang berlaku.

BAB V

ALOKASI ANGGARAN TRANSFER KE DAERAH

Pasal 10

- (1) Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung penerima Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dapat memproses anggaran lebih awal melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Murni sebesar nilai anggaran alokasi DBH-CHT pada tahun sebelumnya, dan kekurangan anggarannya dapat diproses lebih lanjut melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan.
- (2) Pemrosesan anggaran kegiatan penggunaan DBH-CHT pada APBD Murni maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan tidak mengurangi pagu anggaran pendapatan pada suatu daerah, karena anggaran DBH-CHT disalurkan oleh Kementerian Keuangan langsung transfer ke Kas Daerah masing-masing melalui 3 (tiga) tahap alokasi sebagai berikut:
 - a. Tahap I sebesar 40 % (empat puluh persen);
 - b. Tahap II sebesar 40 % (empat puluh persen); dan
 - c. Tahap III sebesar 20 % (dua puluh persen).

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Kabupaten/Kota penerima Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau membuat laporan alokasi penggunaan dana atas pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dengan periode setiap 6 (enam) bulan, disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung selaku Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk semester pertama paling lambat pada tanggal 10 Juli; dan
 - b. untuk semester kedua paling lambat pada tanggal 10 Desember.
- (2) Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung membuat laporan alokasi penggunaan dana atas pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan laporan konsolidasi dari Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap 6 (enam) bulan, disampaikan kepada Menteri Keuangan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk semester pertama paling lambat pada tanggal 20 Juli; dan
 - b. untuk semester kedua paling lambat pada tanggal 20 Desember.

BAB VII

SANKSI ATAS PENYALAH GUNAAN ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL
TEMPAKAU

Pasal 12

- (1) Atas penyalahgunaan alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dapat diberikan sanksi berupa penangguhan sampai dengan penghentian penyaluran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.
- (2) Termasuk dalam kategori menyalahgunakan alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau adalah Provinsi/Kabupaten/Kota yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (3) Sanksi berupa penangguhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal Provinsi/Kabupaten/Kota terindikasi menyalahgunakan alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 16 - 10 - 2014

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 16 - 10 - 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

Ir. ARINAL DJUNAJDI
Pembina Utama Madya
NIP. 19560617 198503 1 005

BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014 NOMOR55.....

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : TAHUN 2014
TANGGAL : 2014

**PEMBAGIAN ALOKASI DBH-CHT KEPADA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2015**

NO	PEMERINTAH PROV/KAB/KOTA	PEMBAGIAN PROVINSI (Ribuan Rp)	PEMBAGIAN KAB/KOTA (Ribuan Rp)	JUMLAH (Ribuan Rp)
1	PROVINSI LAMPUNG	3,584,750.	-	3,584,750.
2	KAB. LAMPUNG TENGAH	-	480,846	480,846
3	KAB. LAMPUNG TIMUR	-	1,038,573	1,038,573
4	KAB. LAMPUNG UTARA	-	447,545	447,545
5	KAB. LAMPUNG SELATAN	-	391,950	391,950
6	KAB. LAMPUNG BARAT	-	3,069,028	3,069,028
7	KAB. WAY KANAN	-	261,882	261,882
8	KAB. TANGGAMUS	-	354,997	354,997
9	KAB. PRINGSEWU	-	377,009	377,009
10	KAB. PESAWARAN	-	352,894	352,894
11	KOTA METRO	-	294,359	294,359
12	KOTA BANDAR LAMPUNG	-	264,047	264,047
13	KAB. TULANG BAWANG	-	258,267	258,267
14	KAB. TULANG BAWANG BARAT	-	257,283	257,283
15	KAB. MESUJI	-	258,230	258,230
16	KAB. PESISIR BARAT	-	257,505	257,505
	JUMLAH	3,584,750.	8,364,415	11,949,165

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO